



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DINAS PENDIDIKAN

JL. NEGARA No. 200 TELP. 0621 - 442152, Fax. 0621 - 442152
SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Nomor : 18.11/421.9/ *79* /2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM SATUAN KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Membaca : surat Permohonan Izin dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Fahmy
Nomor : 09/AKT/KB-AF/I/2012 tanggal 23 Nopember 2012, tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain *AL FAHMY*.
- Menimbang : Bahwa untuk mendirikan Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain dirasa perlu diberikan izin operasional dari instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tanggal 26 Mei 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang PLS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007, tentang standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Tentang Pembinaan PAUD Baik Non Formal Maupun Informal Berada Di Bawah Binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan Informal (Ditjen PAUDNI)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin operasional kepada :

1. Nomor Registrasi : **07.24.04.10.2013.2.294**
2. Nama Kelompok Belajar : **PAUD KELOMPOK BERMAIN AL FAHMY**
3. Nama Pengelola : **SURIYATI**
4. Alamat Kelompok Belajar : **Dsn. III Desa Bogak Besar Kec. Teluk Mengkudu**
5. Kabupaten : **Serdang Bedagai**

Kedua

: LEMBAGA PAUD Kelompok Bermain yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain setiap tiga bulan sekali dan membuat Laporan Akhir Tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Setiap saat melakukan koordinasi kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, serta menyampaikan laporan setiap bulannya tentang keberadaan PAUD Kelompok Bermain yang Saudara/i Pimpin.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain harus sesuai dengan Program Pendidikan PAUD Kelompok Bermain Non-Formal yang berpedoman kepada :
 - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1947 tentang Kesejahteraan Anak.
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Mendiknas Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Mendiknas Nomor 43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pokok-pokok kebijakan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2008.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Program PAUD Kelompok Bermain *AL FAHMY* ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara PAUD yang lain;
3. Apabila lembaga penyelenggara Program PAUD tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional PAUD *AL FAHMY* ini dinyatakan batal dan Jika tidak mematuhi ketentuan seperti tersebut di atas, maka Surat Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD yang diberikan akan dicabut.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah

Pada tanggal : 23 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serdang Bedagai



Drs. H. RIFAI BAKRI TANJUNG, M. AP